

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.508 pulau, 7.870 pulau sudah memiliki nama, sedangkan 9.638 pulau belum memiliki nama, dan baru 6.000 pulau yang berpenguni.¹ Indonesia tentunya membutuhkan transportasi udara sebagai penghubung antar pulau-pulau tersebut.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di bidang penerbangan telah mampu meningkatkan mutu pelayanan penerbangan dan juga mampu menciptakan alat-alat penerbangan yang canggih dan beranekaragam. Perkembangan teknologi penerbangan mempunyai dampak yang positif terhadap keselamatan penerbangan dalam dan luar negeri, faktor keselamatan inilah yang menjadi prioritas utama dalam dunia penerbangan. Besarnya kebutuhan masyarakat akan transportasi udara, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang ideal.

Saat ini, transportasi udara telah banyak tersedia pilihan-pilihan maskapai yang melayani rute baik dalam negeri maupun luar negeri. Menjamurnya maskapai penerbangan tersebut menimbulkan kompetisi untuk menarik konsumen. Perusahaan-perusahaan memberikan penawaran yang menarik hati pengguna transportasi udara, seperti menawarkan harga diskon tiket yang bisa terjangkau oleh berbagai kalangan.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pulau_di_Indonesia diakses pada hari rabu, tanggal 10 maret 2021, Pukul 09:30 WIB.

Perkembangan dan kemajuan dunia penerbangan saat ini begitu pesat dan penuh persaingan antara satu maskapai dengan maskapai lain. Dengan kemajuan tersebut masyarakat pada umumnya lebih menyukai dan lebih memilih menggunakan transportasi udara. Karena perbedaan biaya transportasi darat, laut dan udara tidak begitu jauh sehingga manusia modern saat ini lebih memilih transportasi udara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesawat udara merupakan transportasi yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia saat ini khusus bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, pesawat udara mampu menghubungkan masyarakat antar pulau yang sama kita ketahui Indonesia memiliki beribu-ribu pulau dan mampu di jangkau dengan waktu yang singkat.

Penerbangan yang biasanya berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya, belakangan ini pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (covid-19).

Penerbangan pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif Dan Aman Dari *Coronavirus Disease 2019* (covid-19). Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan mengendalikan penerbangan untuk memutus penyebaran virus pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (covid-19).

Badan angkutan udara nasional dan badan angkutan udara luar negeri dapat melakukan penerbangan dengan syarat memenuhi syarat sesuai dengan protokol kesehatan. Di Indonesia kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional.² Dalam melakukan penerbangan dimasa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) semua yang terlibat dalam penerbangan harus memenuhi syarat yang begitu ketat baik pilot, pramugari maupun penumpang.

Memiliki manajemen yang baik dalam mengatur sistem penerbangan merupakan salah cara dari maskapai penerbangan untuk mengurangi terjadinya permasalahan ketika penerbangan. Pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) untuk melakukan penerbangan penumpang harus memiliki surat hasil *Rapid Test Antigen*.

Dengan adanya syarat terhadap penumpang transportasi udara untuk memiliki surat hasil *Rapid Test Antigen* tentunya akan ada penambahan biaya kepada penumpang yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara. Selain itu, pada masa pandemi *covid-19* juga dilakukan pembatasan penerbangan karena untuk mengurangi mata rantai penyebaran *covid-19*.

Penerbangan pada masa pandemi *covid-19* harus memenuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Setiap

² K. Martono dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

penumpang juga harus bisa menunjukkan surat *Rapid Test Antigen* sebagai bukti bahwa calon penumpang transportasi udara negatif *covid-19*.

Beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk melakukan suatu penerbangan pada masa pandemi *covid-19* yang sesuai dengan protokol kesehatan. Beberapa dari peraturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih banyak pengguna transportasi udara yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak, bahkan ada penumpang yang positif setelah melakukan penerbangan.³

Berdasarkan uraian di atas penerbangan yang dilakukan pada masa pandemi *covid-19* berbeda dengan penerbangan-penerbangan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang pelaksanaan penerbangan pada masa pandemi *covid-19* dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENERBANGAN PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* OLEH PT LION MENTARI AIRLINES DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU”**.

³ <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-52979800> diakses pada hari Kamis, tanggal 11 maret 2021, pukul 20:15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerbangan oleh PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi udara pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19) di Bandara Internasional Minangkabau?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi udara pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19) di Bandara Internasional Minangkabau?
3. Bagaimanakah upaya-upaya dari PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi udara terhadap kendala-kendala penerbangan pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19) di Bandara Internasional Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penerbangan oleh PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19) di Bandara Internasional Minangkabau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi udara pada

masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (covid-19) di Bandara Internasional Minangkabau.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya dari PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara moda transportasi udara terhadap kendala-kendala penerbangan pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (covid-19) di Bandara Internasional Minangkabau.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*Socio Legal Research*). Dilakukan dengan cara mencari data ke lapangan untuk mendapatkan data primer, sehingga bisa menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu penelitian juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁴ Dalam melakukan penelitian penulis juga melihat penerapan di lapangan tentang pelaksanaan dari aturan hukum yang ada dengan menganalisa permasalahan yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer

⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu bapak Danang Mandala Prihantoro selaku *Corporate Communications Strategic of Lion Air Group* dan bapak HM, GA Responden (penumpang) yang pernah melakukan penerbangan pada masa pandemi COVID-19 menggunakan Lion Air di Bandara Internasional Minangkabau.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder adalah sebuah literatur, laporan penelitian, artikel, media masa, undang-undang atau peraturan dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data dari beberapa penerbangan oleh PT Lion Mentari Airlines. Data ini dapat berupa bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- c) Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;

- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- f) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif Dan Aman Dari *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian dikembangkan dengan jawaban informan pada saat wawancara berlangsung dengan ada pertanyaan baru untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada terdiri dari peraturan

⁵ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.⁶

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angket tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu disimpulkan. Kesimpulan dibuat dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

⁶ *Op.cit*, hlm 214.